



PUTUSAN
Nomor 2 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I ; dalam hal ini diwakili oleh Bambang Eka Cahyana, kewarganegaraan Indonesia, sebagai Direktur Utama, Berkedudukan di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Kota Medan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Junaidi Albab Setiawan, S.H., M.CL;
2. M. Ariel Muchtar, S.H.;
3. Muhammad Fahdi, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm JAS & Partners, beralamat di Komplek Angkasapura Blok Q No. 22, Kotabaru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.45/17/24/PI-16.TU, tanggal 22 Juni 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali ke-2, dahulu sebagai Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/Pembanding /Tergugat II Intervensi;

melawan:

1. **GUNAWAN LUSMAN** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Saga No. 14 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN** Berkedudukan di Medan Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No.17 Pangkalan Mashur Medan

Termohon Peninjauan Kembali ke-2 I, II, dahulu Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi I/ Terbanding, Pembanding/Penggugat, Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali ke-2, dahulu sebagai Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali II/Pemohon Kasasi II/Pembanding /Tergugat II Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 PK/TUN/2009, Tanggal 13 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali ke-2 I, II, dahulu Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi I/ Terbanding, Pembanding/Penggugat, Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah atau setidaknya - tidaknya adalah orang yang paling berhak atas sebidang tanah seluas $\pm 63.000 \text{ m}^2$ sesuai dengan surat - surat yang dimiliki oleh Penggugat yaitu :

a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83 / 100 /VII/SPMHAT/BLW/2006 tanggal 11 Juli 2006 seluas $\pm 8.095,45 \text{ m}^2$.

Dengan batas - batasnya sbb :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Dok Waruna 150 m ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Perumahan KPLP 150 m ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman 53.50 m ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan 20 m ;

b. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83 / 101 / VII / SPMHAT / BLW / 2006 tanggal 11 Juli 2006 seluas $+ 8.437,50 \text{ m}^2$.

Dengan batas - batas sbb :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Dok waruna 50 m;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Perumahan KPLP 50 m ;
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman 216 m;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman 153.50 m ;

c. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83 / 102 /VII / SPMHAT / BLW / 2006 tanggal 11 Juli 2006 seluas $+ 9.600 \text{ m}^2$.

Dengan batas - batas sbb :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan laut 48 m ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman 48 m ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman 200 m ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman 200 m ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83 / 103 /VII / SPMHAT / BLW / 2006 tanggal 11 Juli 2006 seluas + 9.600 m2 Dengan batas - batas sbb :
- Sebelah Utara : Berbatas dengan laut 48 m ;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman 48 m ;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman 200 m ;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman 200 m ;
- e. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83 / 104 / VII / SPMHAT / BLW / 2006 tanggal 11 Juli 2006 seluas + 9.600 m2. Dengan batas- batas sbb :
- Sebelah Utara : Berbatas dengan laut 48 m ;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman 48 m ;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman 200 m ;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman 200 m ;
- f. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83 / 105 / VII / SPMHAT / BLW / 2006 tanggal 11 Juli 2006 seluas + 9.242.13 m2. Dengan batas- batas sbb :
- Sebelah Utara : Berbatas dengan laut 51 m ;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman 51 m ;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman 157,25 m;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman 200 m
- g. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83 / 106 /VII / SPMHAT / BLW / 2006 tanggal 11 Juli 2006 seluas + 8.841,88 m2. Dengan batas - batas sbb :
- Sebelah Utara : Berbatas dengan laut 93 m ;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan laut 75 m ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Sdr. Gunawan Lusman
157,25 m;

SEHINGGA, jumlah luas keseluruhan tanah Penggugat yang berasal dari 7 (tujuh) surat tersebut diatas adalah seluas + 63.000 m², Dengan batas - batas sbb :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan PT. Waruna Nusa Santana (Dok waruna)
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan jaringan Telkom Laut (NAVIGASI) / perusahaan swasta / bangunan dan Pabrik
- Sebelah Timur : Berbatas dengan PT. Superin dan laut ;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Bagan Deli;

2. Bahwa, berdasarkan alas hak atas tanah tersebut diatas kemudian pada tanggal 4 Januari 2007 Penggugat mengajukan permohonan sertipkat kepada Tergugat untuk meningkatkan status hak atas tanah tersebut dari Surat Keterangan (SK) Camat menjadi / ke Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 butir a UUPA No. 5 Tahun 1960 Yo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sedangkan syarat - syarat untuk permohonan sertipikat tersebut telah Penggugat penuhi yaitu berupa:

1. Surat Permohonan (Formulir isian 402) yang dikeluarkan Tergugat
2. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) atau yang lebih dikenal dengan SK (Surat Keterangan) Camat sebanyak 7 (tujuh) buah SK yang jumlah / luas seluruhnya adalah + 63.000 m², yang telah dilegalisir sesuai aslinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Foto copy surat tanda LU NAS Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap 7 (tujuh) persil tanah yang seluas ± 63.000 m² tersebut yang telah disesuaikan dengan aslinya ;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593.83 / 013 / 2006 tanggal 10 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan - Belawan yang menyatakan bahwa "TANAH TERSEBUT TIDAK ADA SILANG SENGKETA " yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
5. Foto copy surat tanda bukti LU NAS / Kwitansi Pembayaran Permohonan Sertifikat terhadap 7 (tujuh) persil tanah tersebut;

3. Bahwa, akan tetapi pada tanggal 28 Pebruari 2007 dengan suratnya Nomor: 600.497 Tergugat mengembalikan permohonan Penggugat dengan alasan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak diatas tanah hak pengelolaan (HPL) Perum Pelabuhan Belawan sekarang PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I ;

4. Bahwa, Sertipikat HPL Nomor. 1 DESA BELAWAN I tanggal 03 Maret 1993 seluas 278.15 Ha tersebut DIKETAHUI oleh Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2007, pada saat / ketika Tergugat mengajukan alat bukti surat tambahan yaitu T-2 di Persidangan PTUN Medan dalam Perkara Nomor: 30 / G . TUN / 2007 / PTUN - MDN sehingga gugatan ini masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yo SEMA No. 2 Tahun 1991 ;
5. Bahwa, penerbitan Sertipikat HPL No. 1 / Desa Belawan I tanggal 03 Maret 1993 oleh Tergugat tersebut adalah sangat bertentangan dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku yaitu :
 1. Karena, Tergugat menerbitkan sertipikat tersebut diatas tanah kepunyaan / hak orang lain yaitu diatas tanah GRAND SULTAN DELI Nomor : 1709 Tahun 1917 seluas + 45,5 ha yang selanjutnya TELAH BERALIH / BERPINDAH HAK kepada Penggugat seluas $\pm 63.000 \text{ m}^2$ terbukti dengan adanya surat-surat yaitu :
 - a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83/100/VII/ SPMHAT/BLW/2006 tanggal 11 Juli 2006 $\pm 8.095,45 \text{ m}^2$;
 - b. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83 / 101/ VII / SPMHAT / BLW / 2006 tanggal 11 Juli 2006 seluas $\pm 8.437,50 \text{ m}^2$;
 - c. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83 /102 / VII / SPMHAT/ BLW / 2006 tanggal 11 Juli 2006 seluas $\pm 9.600 \text{ m}^2$;
 - d. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83 /103 / VII /SPMHAT / BLW / 2006 tanggal 11 Juli 2006 seluas $\pm 9.600 \text{ m}^2$;
 - e. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83 /104 / VII /SPMHAT / BLW / 2006 tanggal 11 Juli 2006 seluas $\pm 9.600 \text{ m}^2$;
 - f. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83 /105/ VII / SPMHAT / BLW / 2006 tanggal 11 Juli 2006 seluas $\pm 9.242.13 \text{ m}^2$;
 - g. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83 /106/ VII / SPMHAT / BLW / 2006 tanggal 11 Juli 2006 seluas + 8.841,88 m2;sebagaimana dimaksud dalam gugatan pada butir 1 (satu) diatas ;
 2. Karena, sejak tahun 1917 sampai dengan sekarang (sejak gugatan ini diajukan) tanah tersebut secara fisik telah dikuasai secara terus-menerus tanpa terputus oleh pemilik surat / Grand Sultan Dell No. 1709



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Tengku NURULLAH termasuk dikuasai / diusahai oleh Penggugat sejak berpindah tangan kepada Penggugat yaitu sejak tahun 2006 yang lalu tanpa ada sanggahan/gangguan dari pihak manapun termasuk pemegang Sertipikat HPL No. 1/Desa Belawan I tertanggal 03 Maret 1993 yaitu PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I;

3. Karena bertentangan dengan tata cara pemberian Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN MENTERI AGRARIA / KEPALA BPN Nomor : 9 Tahun 1999 “ tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan khususnya tercantum jetas pada Bab III tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan (HPL) pada Pasal 68 ayat 2 butir 2 yang menyatakan bahwa permohonan Hak Pengelolaan yang diajukan memuat:

(2). Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data juridis dan data fisik yaitu :

- a) Bukti kepemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa sertipikat penunjukan atau penyerahan dari pemerintah, pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau bukti perolehan tanah lainnya ;
- b) Letak, batas - batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi, sebutkan tanggal dan nomonya) ;
- c) Jenis tanah (pertanian / non pertanian) ;
- d) Status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara) ;

SEDANGKAN apabila dikaitkan pada butir (2) (a) diatas TERNYATA, Penggugat maupun pihak yang menjual / mengganti rugikan kepada Penggugat tidak pernah melakukan transaksi apapun kepada pihak manapun termasuk menjual, mengganti rugikan, dan lain - lain dan tanah tersebut TIDAK DALAM SENGKETA kepada pihak manapun sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan / Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah Bagan Deli tertanggal 10 Juli 2006 :

1. Nomor: 593.83/012/2006
2. Nomor: 593.83/013/2006
3. Nomor : 593.83 / 014 / 2006
4. Nomor: 593.83/015/2006
5. Nomor: 593.83/016/2006
6. Nomor : 593.83/017/2006
7. Nomor : 593.83 / 018 / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEHINGGA, perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat HPL No. 1 Desa Belawan I tertanggal 03 Maret 1993 adalah BERTENTANGAN dengan Pasal 68 ayat 2 butir (2) (a) dari Peraturan Menteri Agraria (PMA) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor : 9 Tahun 1999 ;
4. Karena, bertentangan dengan Bab V Pasal 103 ayat 1 butir b dan e dari Peraturan Menteri Agraria (PMA) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor : 9 Tahun 1999 yang menyebutkan :
- “Setiap penerima hak atas tanah harus memenuhi kewajibannya berupa MEMELIHARA TANDA BATAS dan MENGGUNAKAN TANAH SESUAI KONDISI LINGKUNGAN HIDUP “ ;
- SEDANGKAN tanda - tanda batas tersebut TIDAK ADA SAMA SEKALI bahkan Penggugatlah yang telah memiliki tanda – tanda batas tanah Penggugat seluas $\pm 63.000 \text{ m}^2$ tersebut telah dipagar tembok oleh Penggugat sendiri DAN tanah tersebut TIDAK DIPERGUNAKAN oleh pemegang hak yaitu PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, Sebagaimana maksud dan tujuan pemberian Hak Pengelolaan (HPL) tersebut ;
- SEHINGGA, perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat HPL No. 1 Desa Belawan I tanggal 03 Maret 1993 adalah BERTENTANGAN dengan Peraturan Menteri Agraria (PMA) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor : 9 Tahun 1999;
5. Karena, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 36 Tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang menyatakan Tanah Hak Milik (termasuk HPL sebagaimana dimaksud oleh PMA / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999), Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar, apabila tanah tersebut dengan sengaja TIDAK DIPERGUNAKAN oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau TIDAK DIPELIHARA DENGAN BAIK. sehingga menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 36 Tahun 1998 ayat 1 secara tegas menyatakan bahwa tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara ;
6. Karena, bertentangan maksud dan tujuan diberikannya sertipikat HPL tersebut sebagaimana tertulis pada lembar pertama buku tanah pada



butir d yang menyatakan bahwa lamanya Hak (HPL) berlaku selama tanah tersebut diperaunakan untuk Pelabuhan Belawan ;

7. Bahwa, jika dilihat secara fisik dilapangan tanah yang seluas ± 63.000 m2 sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) gugatan diatas jelas tetap dikuasai dan di usahi secara terus - menerus oleh Penggugat tanpa terputus sehingga atas dasar apa Tergugat menerbitkan Sertipikat H PL Nomor 1 / Desa Belawan I tertanggal 03 Maret 1993 ;
8. Karena, bertentangan dengan Bab VI dari Peraturan Menteri Agraria (PMA) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor : 9 Tahun 1999 tentang “ Tata Cara Pembatalan Hak Atas Tanah “ Pasal 104 yang menyatakan bahwa (1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah dan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah (2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) DITERBITKAN TERDAPAT CACAT HUKUM ADMINISTRATIF dalam keputusan pemberian dan / atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
SEDANGKAN yang dimaksud dengan CACAT HUKUM ADMINISTRATIF menurut Pasal 107 nya adalah a). Kesalahan Prosedur b). Kesalahan penerapan peraturan per - UU - an c). Kesalahan subjek hak d). Kesalahan objek hak e). Kesalahan jenis hak f). Kesalahan perhitungan hak g). Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
PADAHAL. Penggugat adalah pemilik yang sah atau setidaknya - tidaknya adalah orang yang paling berhak atas tanah seluas + 63.000 m2 terbukti dengan surat - surat yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) gugatan diatas yang ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor : 1 / Desa Belawan I tertanggal 03 Maret 1993 khusus terhadap tanah Penggugat seluas + 63.000 m2 adalah BERTENTANGAN dengan Peraturan Menteri Agraria (PMA) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor : 9 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 107 butir a tentang kesalahan prosedur, butir b tentang kesalahan penerapan peraturan per - UU - an butir d tentang kesalahan objek hak dan butir g tentang
terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;
9. Bahwa, dengan terbitnya Sertipikat HPL dari Tergugat Nomor : 1 / Desa Belawan I tanggal 03 Maret 1993 telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat karena tidak dapat menggunakan haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Tergugat tidak melaksanakan UU sebagaimana mestinya dan telah melakukan perbuatan yang sewenang - wenang serta tidak melaksanakan pemerintahan yang baik sehingga jelas bahwa perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas kepatutan serta tidak sesuai dengan azas - azas umum pemerintahan yang baik, karena Tergugat tidak meneliti terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Sertipikat HPL No. 1/Desa Belawan I tertanggal 03 Maret 1993 bahwa di atas tanah tersebut telah memiliki surat tanah berupa Grand Sultan Deli Nomor 1709 Tahun 1917 yang telah pula terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan Nomor: 610.1078 / 10 / PKM / 2002 tertanggal 03 Oktober 2002 yang sekarang telah berpindah tangan / beralih kepada Penggugat seluas + 63.000 m² sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) gugatan diatas sedangkan Grand Sultan Deli menurut Pasal II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria di konversi atau / diroboh menjadi Hak Milik sedangkan menurut Pasal 20 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 hak milik adalah hak yang terkuat dan turun temurun yang dipunyai orang atas tanah dan dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain (ayat 2 nya) sehingga dasar hak / alas hak kepemilikan tanah Penggugat telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang - Undang terbukti dengan surat - surat kepemilikan berupa 7 (tujuh) surat pelepasan hak atas tanah sebagaimana di sebutkan pada butir 1 gugatan diatas dan secara fisik telah dikuasai dan di usahi oleh Penggugat terbukti dengan tanah seluas $\pm 63.000 \text{ m}^2$ tersebut telah dipagar / telah dibuat tembok pembatas dengan tanah -tanah lainnya sehingga Tergugat tidak mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan tersebut dan jelas terbukti bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor: 1 Desa Belawan I tanggal 03 Maret 1993 di atas tanah Penggugat seluas $\pm 63.000 \text{ m}^2$ dapat disimpulkan adalah perbuatan yang sewenang - wenang sehingga, perbuatan Tergugat telah bersesuaian dengan Pasal 53 ayat 2 a,b dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Yo UU Nomor : 9 Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor:
1 Desa Belawan I tanggal 03 Maret 1993 atas nama PT. (PERSERO)
PELABUHAN INDONESIA I khusus terhadap tanah Penggugat seluas +
63.000 m² ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Sertipikat HPL No. 1 DESA
BELAWAN I tertanggal 03 Maret 1993 atas nama PT (Persero) Pelabuhan
Indonesia I khusus terhadap tanah Penggugat seluas ± 63.000 m² ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Absolut (Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004)

Bahwa *fundamentum petendi* gugatan Penggugat adalah menyangkut
sengketa kepemilikan atas tanah *a quo*, dimana diatas tanah yang diklaim
Penggugat sebagai miliknya terdapat hak pihak lain, sehingga untuk
menentukan kepemilikan atas tanah tersebut harus didasarkan kepada suatu
putusan Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak
berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor 59/G.TUN/2007/PTUN.MDN. Tanggal 6 Desember 2007
adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Belawan I
tanggal 3 Maret 1993 atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I
khusus terhadap tanah Penggugat seluas sekitar 63.000 M² ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak
Pengelolaan Nomor 1/Desa Belawan I tanggal 3 Maret 1993 atas nama PT.
(Persero) Pelabuhan Indonesia I khusus terhadap tanah Penggugat seluas
sekitar 63.000 M²;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng
untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.
199.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 12/B/2008/PT.TUN.MDN, Tanggal 15 April 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/G.TUN/2007/PTUN.MDN. Tanggal 6 Desember 2007 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 248 K/TUN/2008 Tanggal 3 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN dan Pemohon Kasasi II: PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 PK/TUN/2009 Tanggal 13 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN dan Pemohon Peninjauan Kembali II: PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II/Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 PK/TUN/2009 Tanggal 13 Januari 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali kedua/Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II /Pembanding /Tergugat II Intervensi pada tanggal 2 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali kedua/Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II /Pembanding /Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor HK.45/17/24/PI-16.TU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Juni 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 21 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 59/G.TUN/2007/PTUN-MDN jo. Nomor 12/BDG/2008/PT.TUN-MDN jo. 248 K/TUN/2008 jo. 106 PK/TUN/2009 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada Tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) INI DIAJUKAN BERDASAR HAL HAL SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 106 PK/TUN/2009 tanggal 13 Januari 2010 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 248 K/TUN/2008 tanggal 3 Februari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 12/BDG/2008/PT.TUN-Mdn tanggal 15 April 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 59/G.TUN/2007/PTUN-Mdn tanggal 6 Desember 2007 ini kami ajukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 07 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, tanggal 31 Desember 2014, pada angka 4 yang berbunyi :
"Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana”(Bukti Pemohon PK-1), dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, tanggal 12 Juni 2009, pada angka 2 yang berbunyi :

“Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan Permohonan Peninjauan kembali agar Permohonan Peninjauan Kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung”. (Bukti Pemohon PK-2).

Dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini diajukan berdasarkan aturan hukum yang jelas yakni SEMA No. 7 Tahun 2014 dan SEMA No. 10 Tahun 2009, sehingga Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini sudah selayaknya dapat diterima dan dikabulkan.

II. Objek Sengketa Dalam Putusan PK MARI Nomor : 106 PK/TUN/2009 Tanggal 13 Januari 2010 dan Putusan PK MARI no. 227 PK/PDT/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 bersumber Dari Satu Objek Yang Sama Yaitu Grand Sultan No. 1709 Tahun 1917

1. Bahwa PEMOHON PK adalah Pemegang Hak atas Sertifikat HPL No. 1/Desa Belawan I tanggal 3 Maret 1993 seluas 278,15 Ha atas nama PT. Pelabuhan Indonesia I yang diterbitkan oleh TERMOHON PK II (selanjutnya disebut “TANAH HPL”);
2. Bahwa di dalam Tanah HPL tersebut menurut pengakuan sepihak Muhammad Hafizham terdapat tanah miliknya seluas \pm 47,5 Ha berdasarkan Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917 atas nama Tengku Norellah, yang tidak jelas dimana letaknya dan batas-batasnya (selanjutnya disebut Tanah Grand Sultan);

PERKARA PTUN :

3. Bahwa berdasarkan pengakuannya tersebut selanjutnya Muhammad Hafizham menjual sebagian Tanah Grand Sultan untuk seluas`kurang lebih 63.000 m², kepada TERMOHON PK I, sesuai 7 buah SPMHT masing-masing sbb :
 - a. SPMHAT No. 593.83/100/VII/SPMHAT/BLW/2006 seluas 8.095,45 m²;
 - b. SPMHAT No. 593.83/101/VII/SPMHAT/BLW/2006 seluas 8.437,50 m²;
 - c. SPMHAT No. 593.83/102/VII/SPMHAT/BLW/2006 seluas 9.600 m²;

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor 2 PK/TUN/2017



- d. SPMHAT No. 593.83/103/VII/SPMHAT/BLW/2006 seluas 9.600 m²;
 - e. SPMHAT No. 593.83/104/VII/SPMHAT/BLW/2006 seluas 9.600 m²;
 - f. SPMHAT No. 593.83/105/VII/SPMHAT/BLW/2006 seluas 9.242,13 m²;
 - g. SPMHAT No. 593.83/106/VII/SPMHAT/BLW/2006 seluas 8.841,88 m²
4. Bahwa berdasarkan 7 buah SPMHAT tersebut diatas selanjutnya TERMOHON PK I mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan sebagaimana putusan *a quo*;
- PERKARA PERDATA :
5. Bahwa Muhammad Hafizham dengan berdasar Grand Sultan No. 1709 Tahun 1917 juga, mengajukan gugatan perdata terhadap PEMOHON PK dan TERMOHON PK II, untuk tanah seluas 10 Ha bagian dari tanah Grand Sultan 47,5 Ha setelah dikurangi 6,3 Ha yang di jual kepada TERMOHON PK, dikenal dengan perkara TANAH PANTAI ANJING, terdaftar dalam register perkara No. 561/Pdt.G.Int/2011/PN.Mdn dan telah diputus pada tanggal 5 Juni 2012 (Bukti Pemohon PK-3);
6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut PEMOHON PK telah mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan No.375/PDT/2012/PT.Mdn, tanggal 5 Juni 2013 yang diputus dengan amar NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD (Bukti Pemohon PK-4), dan selanjutnya Muhammad Hafizham mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI No. 2843 K/PDT/2013, tanggal 19 Maret 2014 (Bukti Pemohon PK-5) dan terakhir PEMOHON PK telah mengajukan PK pada Mahkamah Agung RI, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara PK Perdata Mahkamah Agung RI No. 227 PK/PDT/2015, tanggal 19 Agustus 2015 (bukti Pemohon PK-6);
7. Bahwa dalam perkara Perdata No. 561/Pdt.G.Int/2011/PN.Mdn, 5 Juni 2012, disebutkan objek perkara berasal dari tanah Grand Sultan, sebagaimana diuraikan dalam Petitum Gugatan Perdata No. 6, 7, 8, 9 dan 10 (vide bukti PK-3 halaman 7 s/d 9), di mana Muhammad Hafizham mendalilkan dirinya telah berhasil menjual sebagian tanah Grand Sultan tersebut kepada Gunawan Lusman (TERMOHON PK I) seluas 6,3 Ha;
8. Bahwa foto copy (tanpa diperlihatkan aslinya) dari Grand Sultan 1709 tahun 1917 (dalam perkara perdata diberi tanda P-20), maupun Putusan PTUN *a quo* diajukan sebagai bukti oleh Muhammad Hafizham dalam perkara perdata No. 561/Pdt.G.Int/2011/PN.Mdn, sebagai bukti diberi tanda P-14, P-15, P-16 dan P-17 (vide bukti PK-3 halaman 96);



9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas karenanya terbukti perkara Perdata Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 227 PK/PDT/2015, tanggal 19 Agustus 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2843 K/PDT/2013 tanggal 19 Maret 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 375/PDT/2012/PT.Mdn tanggal 5 Juni 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 561/Pdt.G.Int/2011/PN.Mdn tanggal 5 Juni 2012 dan dalam perkara PTUN Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 106 PK/TUN/2009 tanggal 13 Januari 2010 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 248 K/TUN/2008 tanggal 3 Februari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 12/BDG/2008/PT.TUN-Mdn tanggal 15 April 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 59/G.TUN/2007/PTUN-Mdn tanggal 6 Desember 2007, bersumber dan didasarkan pada satu alas hak yang sama yakni berupa Grand Sultan No. 1709 TAHUN 1917 yang tidak pernah ditunjukkan aslinya Grand Sultan tersebut dan tidak pasti atas nama T. Harun AlRasyid ataukah T. Norellah, serta tidak jelas letak dan batas-batasnya.

III. Terdapat 2 (dua) Putusan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata Dan Dalam Perkara Ptun Yang Saling Bertentangan Dalam Putusan Ptun, Grand Sultan No. 1709 Tahun 1917 Tidak Pernah Didalami Keasliannya Dan Keberadaanya

10. Bahwa sebagai pihak dalam gugatan PTUN Medan dalam perkara *a quo*, adalah Gunawan Lusman sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Termohon PK, sedangkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat/ Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/ pemohon PK dan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Tergugat II Intervensi/ Pemohon Banding II, Pemohon Kasasi II, Pemohon PK II;

11. Bahwa dalam gugatan PTUN Medan perkara *a quo*, TERMOHON PK I, mendalilkan dalam posita No. 5 angka 1, sebagai berikut : Kantor Pertanahan Medan/TERMOHON PK II menerbitkan sertifikat Obyek Perkara tersebut di atas tanah kepunyaan orang lain yaitu di atas tanah Grand Sultan Deli No. 1709 tahun 1917 seluas kurang lebih 45,5 Ha yang selanjutnya telah beralih atau berpindah hak kepada TERMOHON PK I, seluas`kurang lebih 63.000 m2 terbukti dengan adanya 7 buah SPMHT masing-masing sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPMHAT No. 593.83/100/VII/SPMHAT/BLW/2006 seluas 8.095,45 m²;
 - b. SPMHAT No. 593.83/101/VII/SPMHAT/BLW/2006 seluas 8.437,50 m²;
 - c. SPMHAT No. 593.83/102/VII/SPMHAT/BLW/2006 seluas 9.600 m²;
 - d. SPMHAT No. 593.83/103/VII/SPMHAT/BLW/2006 seluas 9.600 m²;
 - e. SPMHAT No. 593.83/104/VII/SPMHAT/BLW/2006 seluas 9.600 m²;
 - f. SPMHAT No. 593.83/105/VII/SPMHAT/BLW/2006 seluas 9.242,13 m²;
 - g. SPMHAT No. 593.83/106/VII/SPMHAT/BLW/2006 seluas 8.841,88 m²
12. Bahwa menurut keterangan TERMOHON PK I dalam gugatan PTUN *a quo* di atas, Muhammad Hafizham juga mengakui dalam gugatan perdatanya (sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas) telah menjual sebagian tanah Grand Sultan, seluas 6,3 Ha kepada TERMOHON PK I berdasar 7 (Tujuh) buah Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) sebagaimana diterangkan dalam uraian pada No. 7 di atas;
13. Bahwa gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, No. 59/G.TUN/2007/PTUN-Mdn, tanggal 6 Desember 2007, hingga putusan PK MA RI, No. 106 PK/TUN/2009, tanggal 13 Januari 2010, dimenangkan oleh TERMOHON PK I;
14. Bahwa sebagaimana dalam perkara perdata, dalam gugatan PTUN *a quo*, TERMOHON PK I tidak pernah mengajukan dokumen asli Grand Sultan, dalam perkara *a quo* hanya mengajukan foto copy Surat Grand Sultan Deli sebagai bukti, diberi tanda P-10, sehingga dengan demikian Grand Sultan asli yang diakui sebagai milik Muhammad Hafizham tidak pernah ditunjukkan dalam pembuktian baik di Perkara PTUN Medan *a quo* maupun di perkara Perdata PN Medan;
15. Bahwa begitupun dalam perkara perdata Nomor : 561/Pdt.G.Int/2011/PN.Mdn, Muhammad Hafizham tidak pernah menunjukkan dokumen asli Grand Sultan, hanya mengajukan foto copy Surat Grand Sultan Deli sebagai bukti, dengan diberi tanda P-20 (vide bukti PK-3 halaman 96), sehingga dengan demikian Grand Sultan asli yang diakui sebagai milik Muhammad Hafizham tidak pernah ditunjukkan dalam pembuktian baik di perkara PTUN Medan *a quo* maupun di perkara Perdata PN Medan;

Dalam Putusan Perdata, Grand Sultan Tidak Diakui Karena Tidak Jelas Baik Bentuk maupun Isinya, Lokasi Dan Batas-Batasnya



16. Bahwa dalam perkara Perdata Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 227 PK/PDT/2015 tanggal 19 Agustus 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2843 K/PDT/2013 tanggal 19 Maret 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 375/PDT/2012/PT.Mdn tanggal 5 Juni 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 561/Pdt.G.Int/2011/PN.Mdn tanggal 5 Juni 2012, dengan kedudukan pihak-pihak sebagai berikut :

PT. PELABUHAN INDONESIA I (Persero) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Termohon Kasasi I, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN sebagai Pemohon Peninjauan Kembali II semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III/Turut Terbanding/Ternohon Kasasi II, MUHAMMAD HAFIZHAM sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali I semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding I/Pemohon Kasasi I dan Drs. TENGKU AZAN KHAN, Sm.Hk, M.Sc sebagai Termohon Peninjauan Kembali II semula Penggugat Intervensi/Terbanding II/Pemohon Kasasi II.

Dalam Perkara ini PEMOHON PK (PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)) dimenangkan (vide Bukti Pemohon PK-6);

17. Bahwa MUHAMMAD HAFIZHAM telah mengklaim memiliki tanah seluas \pm 47,5 Ha di dalam area Objek Perkara, berdasarkan Grant Sultan, sebagaimana diuraikan dalam gugatan perdata Muhammad Hafizham di Pengadilan Negeri Medan No. 561/Pdt.G.Int/2011/PN.Mdn tanggal 5 Juni 2012, pada posita 6, 7, 8, 9 dan 10 (vide bukti PK-3 halaman 7 s/d 9), dijelaskan bahwa dirinya telah berhasil menjual sebagian tanah Grand Sultan yang diakui sebagai miliknya tersebut seluas 6,3 Ha kepada TERMOHON PK I;

18. Bahwa dalam perkara perdata, PEMOHON PK dimenangkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 227 PK/PDT/2015 tanggal 19 Agustus 2015, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut (vide bukti Pemohon PK-6) :

MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I dan 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2843 K/PDT/2013,
tanggal 19 Maret 2014;

MENGADILI KEMBALI

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali (PK) MA RI Perkara Perdata No. 227 PK/PDT/2015, tanggal 19 Agustus 2015 (vide bukti Pemohon PK-6), Majelis Hakim Peninjauan Kembali menimbang :

- Bahwa Muhammad Hafizham tidak dapat menunjukkan secara jelas mengenai letak, lokasi dan batas-batas areal tanah seluas 47,5 Ha sesuai Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, yang menurut Muhammad Hafizham terdapat di dalamnya tanah Pantai Anjing seluas 10 Ha, dan tanah seluas 6,3 Ha yang menurut pengakuannya (dalam posita gugatan 6, 7, 8, 9 dan 10) telah dijual kepada Gunawan Lusman, Sedangkan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Mei 2012 tidak memberikan penjelasan dan kepastian dimana letak tanah Grand Sultan No. 1709 Tahun 1917 seluas 47,5;
- Bahwa dalam posita 6, 7, 8, 9 dan 10 perkara Perdata (vide bukti PK - 3, hal 7 s/d 9) Muhammad Hafizham menyebutkan juga telah menjual sebagian tanah 47,5 Ha sesuai Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917 untuk seluas 6,3 Ha kepada TERMOHON PK I.



c. Bahwa oleh karena Grand Sultan No. 1709 tahun 1917 dinilai tidak jelas bentuk dan lokasinya (vide : bukti PK-6 halaman 74) maka dengan demikian TERMOHON PK I mendapat tanah dari Muhammad Hafizham yang secara hukum tidak memiliki dasar hukum sebagai pemilik tanah, oleh karena Muhammad Hafizham bukan pemilik tanah maka tidak berhak menjual belikan, sehingga jual beli antara Muhammad Hafizam dengan TERMOHON PK I tidak sah dan batal demi hukum;

d. Muhammad Hafizham hanya mengaku memiliki tanah, dalam perkara perdata (vide bukti PK-3 halaman 95) namun tidak pernah menunjukkan Grand Sultan asli dan mendalilkan Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917 hilang dan sebagai bukti ditunjukkan surat keterangan hilang dari Kepolisian Sektor Kota Medan (vide bukti PK-3 halaman 95 dengan diberi tanda P-7), dalam bukti lapor tersebut yang dilaporkan hilang adalah Grant Sultan atas nama T. Harun Al Rasjid namun dalam gugatan PTUN maupun Perdata Muhammad Hafizham mengaku memiliki tanah berdasar Grand Sultan atas nama Tengku Noerellah sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan, sehingga tidak jelas sesungguhnya Grand Sultan itu atas nama siapa;

Sehingga berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali tersebut maka segala tanah yang berasal dari Muhammad Hafizham berdasar Grand Sultan No. 1709 tahun 1917, demi hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

20. Bahwa dengan demikian terbukti terdapat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan antara Putusan PTUN Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Nomor : 106 PK/TUN/2009, tanggal 13 Januari 2010 yang sekalipun tidak ada bukti aslinya menganggap Grand Sultan No. 1709 tahun 1917 dianggap ada, dengan Putusan Perdata Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Nomor : 227 PK/PDT/2015, tanggal 19 Agustus 2015 yang tidak mengakui keberadaan Grand Sultan.

IV. Adanya Laporan Pidana Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Terhadap Muhammad Hafizham, Dkk Di Polda Sumatera Utara.

MUHAMMAD HAFIZHAM masuk dalam DAFTAR PENCAIRAN ORANG (DPO);

21. Bahwa selain berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 227 PK/PDT/2015, tanggal 19 Agustus 2015 tersebut di atas, PEMOHON PK juga telah mengambil langkah hukum secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana di POLDA Sumatera Utara atas perbuatan yang dilakukan MUHAMMAD HAFIZHAM, Dkk dengan menjual tanah tanpa dasar kepada TERMOHON PK I di atas Sertifikat HPL No. 1/Desa Belawan I tanggal 3 Maret 1993 seluas 278,15 Ha PEMOHON PK sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/796/VII/2014 SPKT I, tanggal 07 Juli 2014 (bukti Pemohon PK-7). Berdasarkan dari hasil perkembangan penyidikan POLDA Sumatera Utara MUHAMMAD HAFIZHAM dan H. PARDAMEAN SIREGAR, SH (selaku Camat Medan Belawan) telah ditetapkan sebagai TERSANGKA, saat ini masih berjalan dengan perkembangan penyidikan sebagai berikut :

- Surat POLDA Sumatera Utara Nomor : K/624/VII/2014/Ditreskrimum, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan, tertanggal 10 Juli 2014 (bukti Pemohon PK-8);
- Surat POLDA Sumatera Utara, Nomor : B/49/I/2015/Ditreskrimum, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan /Penyidikan, tertanggal 16 Januari 2015 (bukti Pemohon PK-9);
- Surat POLDA Sumatera Utara Nomor : B/924/VIII/2015/Ditreskrimum, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), tertanggal 11 Agustus 2015 (bukti Pemohon PK-10);
- POLDA Sumatera Utara telah menetapkan Muhammad Hafizham masuk dalam DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO), Nomor : DPO/258/XII/2015/Ditreskrimum, tertanggal 2 Desember 2015 (bukti Pemohon PK-11);
- Surat POLDA Sumatera Utara Nomor : B/205/II/2016/Ditreskrimum, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), tertanggal 26 Pebruari 2016 (bukti Pemohon PK-12);
- Surat POLDA Sumatera Utara Nomor : B/640/VI/2016/Ditreskrimum, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), tertanggal 17 Juni 2016 (bukti Pemohon PK-13);
- Bahwa TERMOHON PK I tidak diketahui keberadaannya namun secara inten berkomunikasi dengan TERMOHON PK II, sehingga Kepolisian juga meminta bantuan kepada TERMOHON PK II dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, dengan Nomor Surat : B/2379/XII/2015/Ditreskrimum, Perihal : Permintaan Informasi, tertanggal 23 Desember 2015, untuk memberikan informasi keberadaan Muhammad Hafizham (bukti Pemohon PK-14).

Halaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor 2 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Telah Menurunkan Tim Untuk Memeriksa Jual Beli Tanah Antara Muhammad Hafizham Dengan Gunawan Lusman

22. Bahwa terhadap permasalahan ini, TIM dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dugaan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan tanah seluas 6,3 Ha dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam surat No. R-1760/40-43/04/2016, hal : Klarifikasi Pengaduan Masyarakat, tertanggal 26 April 2016 (bukti Pemohon PK-15);

23. Bahwa berdasarkan putusan PK No. 227 PK/PDT/2015 tanggal 19 Agustus 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2843 K/PDT/2013 tanggal 19 Maret 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 375/PDT/2012/PT.Mdn tanggal 5 Juni 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No 561/Pdt.G.Int/2011/PN.Mdn tanggal 5 Juni 2012, Mahkamah Agung telah menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam hal ini PEMOHON PK;

24. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan di POLDA Sumatera Utara, TERMOHON PK I memperoleh tanah seluas 6,3 Ha di atas Sertifikat HPL PEMOHON PK No. 1/Desa Belawan I tanggal 3 Maret 1993 seluas 278,15 Ha dari Muhammad Hafizham dengan cara Jual Beli diduga dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dengan data-data palsu dengan memberikan keterangan palsu kedalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) yang melibatkan Pejabat LURAH dan CAMAT yang memberikan keterangan tanah tidak sengketa yang palsu, surat-surat tersebut selanjutnya dipergunakan TERMOHON PK I sebagai dasar untuk menggugat dalam perkara *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali ke-2 tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

FORMAL:

Bahwa pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali ke-1 (Nomor 106 PK/TUN/2009 tanggal 13 Januari 2010) dilakukan pada tanggal 2 Februari 2010;

Bahwa pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali perkara perdata (Nomor 227 PK/Pdt/2015 tanggal 19 Agustus 2015) dilakukan pada tanggal 22 Maret 2016;

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ke-2 diajukan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2016 di bawah register Nomor 2 PK/TUN/2017, sehingga pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke-2 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima;

SUBSTANSI:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali ke-2 tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* Peninjauan Kembali ke-1 yang telah menguatkan putusan *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi pertimbangan yuridisnya dapat dilumpuhkan dengan munculnya putusan perdata yang menentukan tentang substansi hak atas tanah sebagaimana tertera dalam putusan Nomor 227 PK/Pdt/2015 tanggal 19 Agustus 2015;

Bahwa eksistensi Grand Sultan Nomor 1709 Tahun 1917 yang menjadi dasar batalnya keputusan tata usaha objek sengketa dalam Peninjauan Kembali ke-1 ternyata dianulir oleh putusan perdata Nomor 227 PK/PDT/2015 tanggal 19 Agustus 2015;

Bahwa karena substansi yang paling menentukan (hak atas tanah) dalam Peninjauan Kembali pertama telah dianulir dalam putusan perdata Nomor 227 PK/PDT/2015 tanggal 19 Agustus 2015, yang menentukan tentang kualitas Substansi Hak atas tanah yang diatasnya diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka demi hukum putusan Peninjauan Kembali ke-2 sengketa tata usaha negara mengikuti putusan Peninjauan Kembali perkara perdata tersebut, sehingga permohonan Peninjauan Kembali ke-2 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali ke-2 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali ke-2 dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-2;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 106 PK/TUN/2009, tanggal 13 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali ke-2, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ke-2 ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali ke-2 dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 PK/TUN/2009, tanggal 13 Januari 2010;

MENGADILI KEMBALI,

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah :	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)